

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam. Bank juga merupakan lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama yaitu mengambil simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Soemitra, 2017).

Perkembangan pasar perbankan syariah yang telah dicadangkan oleh OJK mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba. Oleh karena itu, bank syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah karena perkembangan bank syariah tidak terlepas dari peran aktif bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Keinginan masyarakat sesuai kebutuhannya telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. Keten-

tuan tersebut telah dijadikan hasil sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia (Astika, 2016).

Ketertarikan berinvestasi secara syariah yaitu agar masyarakat terhindar dari dosa. Perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Faktor inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* di perbankan konvensional (Antonio, 2003). Berbagai cara telah dilakukan dengan menggunakan prinsip yang berlandaskan Syariah guna mengundang perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah. Islam bukanlah agama yang anti-investasi meski tidak secara spesifik memberikan pengertian atau defenisi khusus tentang investasi. Justru Islam merupakan agama yang pro-investasi, Islam menganjurkan agar uang tidak hanya di simpan, tetapi lebih diproduksi sehingga bisa memberi manfaat bagi umat (Taufik, 2011). Pada umumnya peminat Bank Syariah bukan hanya golongan masyarakat beragama Islam saja tetapi banyak juga masyarakat yang bukan beragama Islam menjadi nasabah dan menggunakan jasa Perbankan Syariah karena tertarik oleh sistem yang ada pada Bank Syariah seperti *nisbah* bagi hasil dan biaya administrasi yang kecil.

Akad bank syariah yang utama dan harus dikelola dengan baik yang telah disepakati oleh para ulama adalah pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)* sesuai dengan syariat Islam. *Mudharabah* adalah perjanjian kerja

sama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan bank syariah sendiri sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak (Wiroso, (2011)). Aplikasi *mudharabah* dalam produk-produk dana penghimpunan dan pembiayaan dana pada sisi penghimpunan dan diantaranya *al-mudharabah* diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satunya pada tabungan deposito.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah (Sugiyono, 2017). Dari hasil pengelolaan dan *mudharabah* Bank akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Karim, (2004)).

Pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian (Anshori, 2009). Pada transaksi *mudharabah* secara umum, tidak diperbolehkan mempergunakan jaminan yang diberikan oleh pemilik modal dan tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan dan mekanisme usaha yang pada umumnya di danai oleh pemilik modal. Apabila hal tersebut terjadi maka kesepakatan akad *mudharabah* akan batal dan tidak dapat dipergunakan. Hal tersebut setara dengan transaksi *mudharabah* yang dilandasi dengan kepercayaan.

Wiroso mengatakan bahwa deposito merupakan simpanan yang dananya hanya dapat di tarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan pada saat perjanjian antara penyimpan dengan bank yang berkaitan. Disebutkan bahwa deposito berjangka terbagi menjadi 2 jenis yaitu, deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*). Deposito *mudharabah* yaitu dana yang di simpanan menggunakan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada bank (*mudharib*) untuk mengelola dananya dengan bagi hasil sesuai nisbah kesepakatan pada saat perjanjian. Pada hal ini bank harus menginformasikan

ke *shahibul maal* tentang nisbah cara pembagian hasil usaha atau penyaluran hasil usaha dan akibat yang muncul dari deposito tersebut setiap tanggal jatuh tempo, nasabah akan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah hasil investasi yang dilakukan bank. Bagi hasil tersebut diperoleh *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan di awal akad sewaktu deposito ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan pada Bank Sumut KCP Syariah selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. Pengakuan dan pengukuran merupakan dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pengukuran *mudharabah* investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Penyajian yaitu pemilik dana menyajikan

investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Dan pada pengungkapan ialah pemilik dana mengungkapkan hal-hal transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain. Pengelola dana mengungkapkan hal terkait transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas pada rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya (Wiroso, (2011)).

PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan PSAK 105 pada produk deposito *mudharabah*, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian apakah sudah sesuai dengan implementasi PSAK 105 pada produk deposito *mudharabah*. Berdasarkan data laporan keuangan Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, tercatat laporan keuangan selama 4 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Rekapitulasi Deposito Vs Pembukuan**  
**Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2018-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH NASABAH</b>	<b>SALDO NOMINATIF</b>	<b>SALDO PEMBUKUAN</b>
2018	Deposito Ibadah <i>Mudharabah</i> – 1, 3, 6, 12 Bulan	50	16.110.000.000,00	16.110.000.000,00

TAHUN	URAIAN	JUMLAH NASABAH	SALDO NOMINATIF	SALDO PEMBUKUAN
2019	Deposito Ibadah <i>Mudharabah</i> – 1, 3, 6, 12 Bulan	54	27.374.000.000,00	27.374.000.000,00
2020	Deposito Ibadah <i>Mudharabah</i> – 3, 6, 12 Bulan	47	7.106.000.000,00	7.106.000.000,00
2021	Deposito Ibadah <i>Mudharabah</i> – 1, 3, 6, 12 Bulan	52	9.310.000.000,00	9.310.000.000,00

Sumber : Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Tabel diatas dapat dilihat jumlah aset deposito *mudharabah* yang bersumber dari laporan keuangan tahunan periode 2018-2021. Pada tahun 2018, 2019 dan 2021 terdapat deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Tetapi pada tahun 2020 deposito ibadah *mudharabah* hanya terdapat jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Dalam pengakuan dan penyajian laporan keuangan pada tahun 2020 tidak dicantumkan deposito ibadah *mudharabah* dengan jangka waktu 1 bulan. Sedangkan pada PSAK 105 dalam pengakuan dan penyajian dana yang disalurkan oleh pemilik dana (nasabah) diakui sebagai investasi, dan penyajiannya dalam laporan keuangan dicatatkan sebesar nominalnya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah pencatatan deposito *mudharabah* tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 yang sudah ditetapkan atau belum.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.03/DSNMUI/IV/2000 deposito *mudharabah* yang dibenarkan dalam PSAK 105 adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah*. Bank Sumut KCP Syariah



Rantauprapat sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harus menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK 105 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad *mudharabah* baik dari segi pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan dan penerapan akad *Mudharabah* pada produk deposito. Selanjutnya peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi PSAK 105 pada Produk Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?
2. Bagaimana proses akuntansi *mudharabah* dalam pencatatan dan pelaporan deposito *mudharabah* pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?
3. Bagaimana kesesuaian PSAK 105 terhadap pencatatan dan pelaporan deposito *mudharabah* pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.



2. Mengetahui dan menganalisis implementasi akuntansi *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PSAK 105 pada pencatatan dan pelaporan di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian proposal skripsi mengenai penerapan akuntansi *mudharabah* pada produk deposito pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat yang bernilai positif dan dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat dalam menjalankan kegiatan perbankannya terutama pada produk Deposito *Mudharabah*.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperbanyak ilmu pengetahuan dan mempraktikkan ilmu yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan mengenai ruang lingkup akuntansi Syariah umumnya dan Akuntansi *Mudharabah* berdasarkan PSAK 105 khususnya yang berfokus pada deposito *mudharabah*.

###### b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah* agar lebih sesuai dengan aturan yang tercantum pada PSAK No. 105.

c. Bagi akademisi dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam khazanah keilmuan khususnya tentang pelaksanaan deposito *mudharabah* serta menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

